

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai kegiatan dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis sebuah data yang disajikan dalam mengatasi suatu permasalahan yang akan diteliti kemudian dikembangkan dan dibentuk secara sistematis dan obyektif.¹⁴ Penelitian tidak dapat terlepas dari rasa atau sifat keingintahuan manusia yang dibuat secara rasional dan diwujudkan dalam sebuah karya ilmiah. Dalam bahasa Inggris Penelitian berasal dari kata *Reseach* yang merupakan gabungan dari sebuah kata *Re* dan *Search* yang memiliki arti mencari kembali. Pandangan mengenai *research* ini awalnya hanya ditujukan untuk penelitian dalam rumpun ilmu alam dan ilmu teknik, namun pada akhirnya dilakukan pengembangan secara terus menerus secara lebih lanjut untuk digunakan dalam rumpun keilmuan lain seperti pada bidang ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosial serta ilmu hukum.

Pada penulisan penelitian ini Penulis menggunakan penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang bersumber dari lapangan, didasarkan atas *in action* terhadap keberlakuannya hukum normatif yang dilaksanakan secara metodologis serta sistematis dengan tujuan untuk memperoleh suatu

¹⁴ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” accessed June 26, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penelitian>.

data yang dirancang untuk menjawab suatu permasalahan praktis di era modern ini, apakah sudah sepatutnya dilaksanakan dengan baik atau tidak.¹⁵

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kasus (*Case Approach*), pada metode ini lebih menekankan kepada *ratio decidendi* yaitu menganalisis terhadap apa yang telah menjadi acuan argumentasi hukum yang digunakan oleh Hakim selama pemeriksaan hingga sampai dengan pada putusannya dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶ Menurut Yin (2002) yang menjadi fokus pada penelitian adalah jawaban atas pertanyaan dari bagaimana dan mengapa, adapun perilaku mereka yang terlibat dalam penelitian itu peneliti tidak dapat memanipulasinya, peneliti melingkupi term kontekstual dikarenakan yakin terdapat hal yang relevan dengan apa yang ditelitinya, kemudian antara konteks dan fenomena terdapat batas yang tidak jelas sehingga pendekatan studi kasus dipergunakan untuk mempertimbangkan.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Menganalisis implementasi prinsip Ultra Petita pada perkara Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh oknum Militer berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 83-K/PM III-16/AD/XI/2019.

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan kelima, Mandar Maju, Bandung, 1986. hlm. 28

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan 13, Kencana, Jakarta 2017, hlm. 156.

2. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Letnan Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua yang mengadili, memeriksa dan memutuskan dalam perkara Putusan Nomor: 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019, sehingga kiranya dapat berpotensi dalam memberikan suatu informasi yang relevan terkait penelitian ini. Mayor Chk Hasta Sukidi, S.H. selaku Oditur dalam perkara Putusan Nomor: 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019, pada penelitian ini beliau menyampaikan terkait perumusan dakwaan dan tuntutan serta penyebab berlakunya *Ultra Petita*. Laksamana Pertama TNI (Purn.) Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum. selaku akademisi sekaligus praktisi dalam bidang penegakan Hukum Militer.

D. Sumber Data Penelitian

Dikarenakan penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris sehingga hasil dari pada sumber data yang digunakan atas penelitian ini diperoleh dari gabungan antara beberapa data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer ini merupakan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini, diantaranya :

- a. Letnan Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua yang mengadili, memeriksa dan memutuskan dalam perkara Putusan Nomor: 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019.

- b. Mayor Chk Hasta Sukidi, S.H. selaku Oditur dalam perkara Putusan Nomor: 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019.
- c. Laksamana Pertama TNI (Purn.) Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum. selaku akademisi sekaligus praktisi dalam bidang penegakan Hukum Militer.

2. Data Sekunder

Pada data hukum sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, berikut penjelasannya :

- a. Bahan hukum primer merupakan perwujudan dari sebuah asas dan kaidah hukum seperti Peraturan Perundang-undangan, Konvensi Ketatanegaraan, Putusan Pengadilan, Peraturan Hukum Tidak Tertulis dan lain lain. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas atau bersifat autoritatif¹⁷, adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan, diantaranya :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁷ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum : normatif & empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. Hlm. 67

7) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan sebuah publikasi hukum yang dituangkan dalam berbagai bentuk media, adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang dapat memberikan sebuah uraian atau deskripsi terkait bahan hukum primer seperti pendapat hukum, buku, artikel, karya penelitian dan juga menggabungkan data-data yang ada korelasinya.
- c. Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan yang mengarahkan atau memberikan sebuah petunjuk untuk memperjelas atas bahan hukum lainnya yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar tidak salah dalam mengartikan atau memaknainya, adapun salah satu bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat juga disebut dan disingkat dengan KBBI.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini terdapat dua cara pengumpulan data pada penelitian ini diantaranya :

1. Studi Kepustakaan

Hasil dari metode ini diperoleh melalui membaca, menganalisa, menulis hal-hal mengenai studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier dengan melihat arsip dokumen-dokumen yang memiliki

keterkaitan dalam penulisan supaya mendapatkan data yang mendukung dengan penelitian ini

2. Wawancara

Hal ini dilakukan dengan sistem tanya jawab terstruktur berdasarkan pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya dan tidak terstruktur berdasarkan pertanyaan yang tidak disertai perencanaan sebelumnya dengan pihak yang terlibat antara interviewer dengan narasumber. Narasumber merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi terhadap apa yang diketahuinya dan memiliki keterkaitan dengan sebuah fenomena tertentu sehingga dapat dijadikan sebagai sumber informasi.

Menurut Jalaluddin Rakhmat, kredibilitas dari seorang narasumber dapat diperoleh dari sudut pandang masyarakat terhadap hal-hal yang melekat pada diri narasumber yang diantaranya adalah keahlian dan kepercayaan, ini merupakan dua komponen yang sangat penting untuk seorang narasumber yang berkredibilitas.

Keahlian yang dimaksud berasal dari persepsi masyarakat terhadap sebuah wawasan atau kemampuan yang dimiliki oleh narasumber sesuai dengan permasalahan atau topik yang sedang dibicarakan, sedangkan arti dari kepercayaan adalah pandangan dari masyarakat yang dikaitkan dengan diri narasumber mengenai wataknya seperti moralitas, kejujuran dan lain-lain.

F. Analisis Data

Hasil data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian berdasarkan kepustakaan dan lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif. "Prosedur dan prinsip yang digunakan merupakan metodologi untuk memecahkan suatu masalah serta jawabannya" (Mulyana, 2008: 145). "Dalam metode penelitian kualitatif ini yang menjadi instrumen kunci adalah peneliti karena penelitian ini dilakukan terhadap obyek secara alamiah kemudian mengumpulkan dan menggabungkan data hingga analisis data bersifat induktif yang selanjutnya dibahas dengan penjelasan terstruktur sampai dengan membentuk kesimpulan" (Sugiyono 2007: 1). Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif deskriptif adalah dihasilkan berdasarkan peristiwa atau situasi yang berbentuk gambaran, kata-kata yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan, didapatkan dari dokumen resmi, wawancara, foto, video dan sebagainya. Dalam mencari jawaban, pertanyaan yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti merupakan kata tanya dari mengapa, bagaimana serta alasan apa (Moleong, 1989:11).